PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal;
c. Badan Kepegawaian Daerah;
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
f. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
g. Kantor Lingkungan Hidup;
h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
i. Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
j. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; dan
k. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
Inspektorat

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Inspektur;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah;
   d. 12 (dua belas) Seksi Pengawas Pemerintah;
   e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
   d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
   b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
   c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
   b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
   c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
   b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
   c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
   b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
   c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(5) Setiap Seksi Pengawas Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah.

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencana pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah.

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Badan;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 4 (empat) Bidang;
   d. 8 (delapan) Sub Bidang;
   e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 17

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Bidang Sarana dan Prasarana Fisik;
   b. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
   c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan; dan
   d. Bidang Penanaman Modal;

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
   b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

(2) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bidang Ekonomi; dan
   b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.

(3) Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Sub Bidang Statistik; dan
   b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(4) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Sub Bidang Kebijakan dan Perizinan Investasi; dan
   b. Sub Bidang Promosi Investasi

(6) Setiap sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah.

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugas dan fungsinya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 22

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Badan;

b. 1 (satu) Sekretariat;
c. 4 (empat) Bidang;
d. 8 (delapan) Sub Bidang;
e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 25

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Bidang Mutasi;
b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
c. Bidang Pengembangan; dan
d. Bidang Kesejahteraan dan Informasi;

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai; dan
   b. Sub Bidang Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pemberhentian.

(2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan; dan
   b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

(3) Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Penyelesaian Hukum.

(4) Bidang Kesejahteraan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pendataan dan Penyajian Informasi; dan
   b. Sub Bidang Pelayanan, Kesejahteraan dan Jaminan.

(5) Setiap sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 27

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 29

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 30

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Dinas;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 3 (tiga) Bidang;
   d. 6 (enam) Sub Bidang;
   e. 3 (tiga) Sub Bagian;
   f. UPT Badan; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 32

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 33

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
   b. Bidang Pengembangan Desa; dan
   c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 34

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
   b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.

(2) Bidang Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; dan
   b. Sub Bidang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

(3) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
   b. Sub Bidang Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(3) Setiap sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 35

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 36

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 37

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 38

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Badan;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 3 (tiga) Bidang;
   d. 6 (enam) Sub Bidang;
   e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 41

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
c. Bidang Program dan Evaluasi;

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 42

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa; dan
b. Sub Bidang Pemberdayaan Infrastruktur Sosial Politik;

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Sub Bidang Ketentraman Masyarakat; dan
b. Sub Bidang Potensi dan Latihan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.

(3) Bidang Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, membawahkan :
a. Sub Bidang Program; dan
b. Sub Bidang Evaluasi;

(4) Setiap sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 43

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 44

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 45

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugas dan fungsinya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 46

(1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Kantor;
   b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
   c. 3 (tiga) Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 49

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
   b. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   c. Seksi Data dan Pergerakan Masyarakat.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 50

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 51

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 52

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 53

(1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Kantor;
   b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
   c. 3 (tiga) Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 55

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 56

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
   b. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan; dan
   c. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedelapan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Pasal 57

Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 58

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengarsipan dan perpustakaan.

Pasal 59

Kantor Arsip dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 60

(1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
   a. 1 (satu) Kepala Kantor;
   b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
   c. 3 (tiga) Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 62

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 63

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Kearsipan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan; dan
   c. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesembilan

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 64

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 65

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 66

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 67

(1) Susunan organisasi Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Kantor;
   b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
   c. 3 (tiga) Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 69

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 70

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pariwisata;
   b. Seksi Kebudayaan; dan
   c. Seksi Pemuda dan Olahraga.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah

Pasal 71

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 72

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 73

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 74

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Direktur;
   b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
   c. 2 (dua) Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 76

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 77

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
   b. Seksi Keperawatan.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Bagian Kesebelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 78

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Pasal 79

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Pasal 80

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 81

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Satuan;
   b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
   c. 3 (tiga) Seksi; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 83

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 84

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kesamaptaan;
   b. Seksi Operasional; dan
   c. Seksi Penyidikan.

(2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 85

(1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dapat dibentuk UPT Badan sebagai unsur pelaksana operasional Badan.

(2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

(3) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(4) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 86

(1) Kepala Badan/Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Kepala Kantor/Sekretaris pada badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(3) Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

(4) Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada badan/kantor, dan Kepala UPT Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPT Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 87

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

Pasal 88

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlianya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 89

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah harus melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 90

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 91

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 92

Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Lembaga Teknis Daerah, setiap Kepala Lembaga Teknis Daerah melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 93

(1) Pimpinan Unit dan jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada lingkup Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan peraturan pelaksana tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABDUL HADI ADJIN

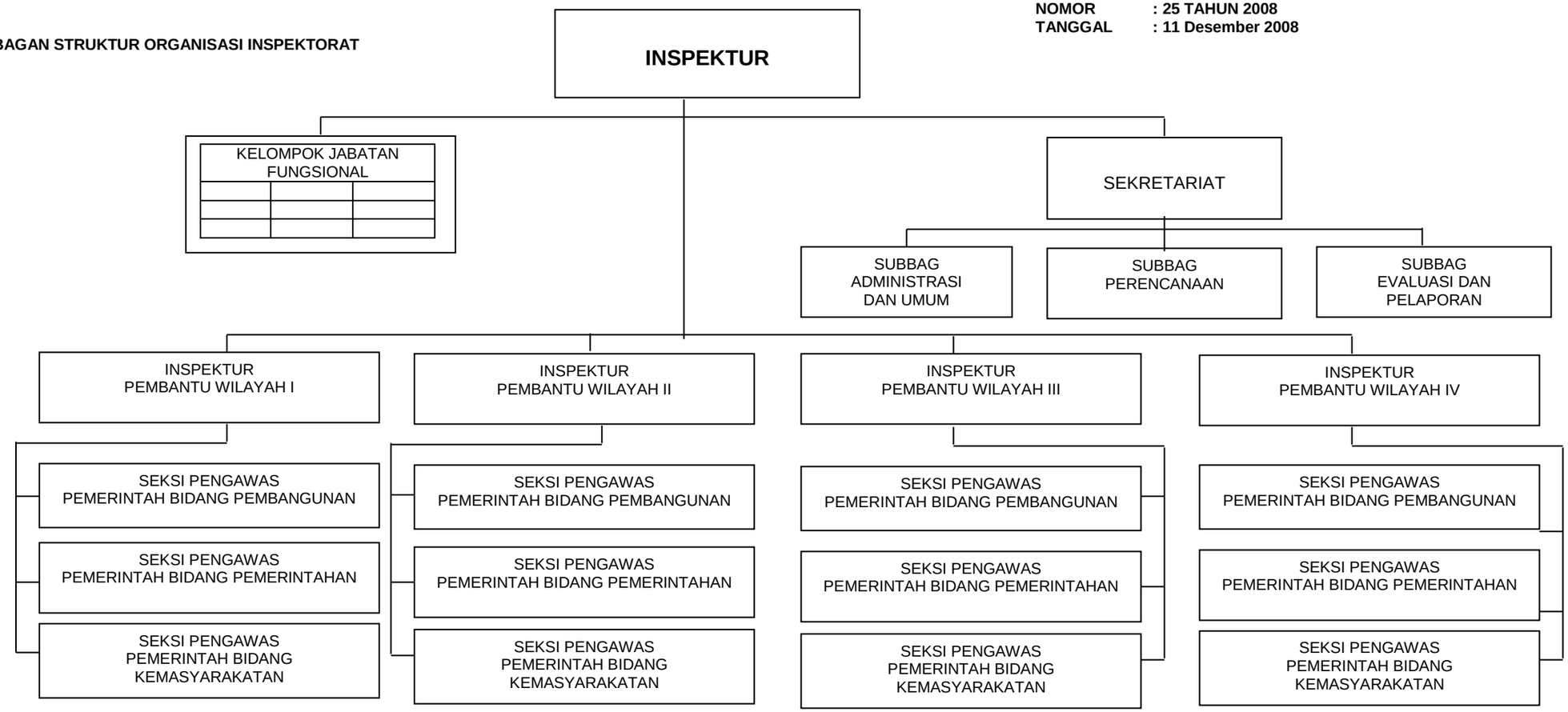
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

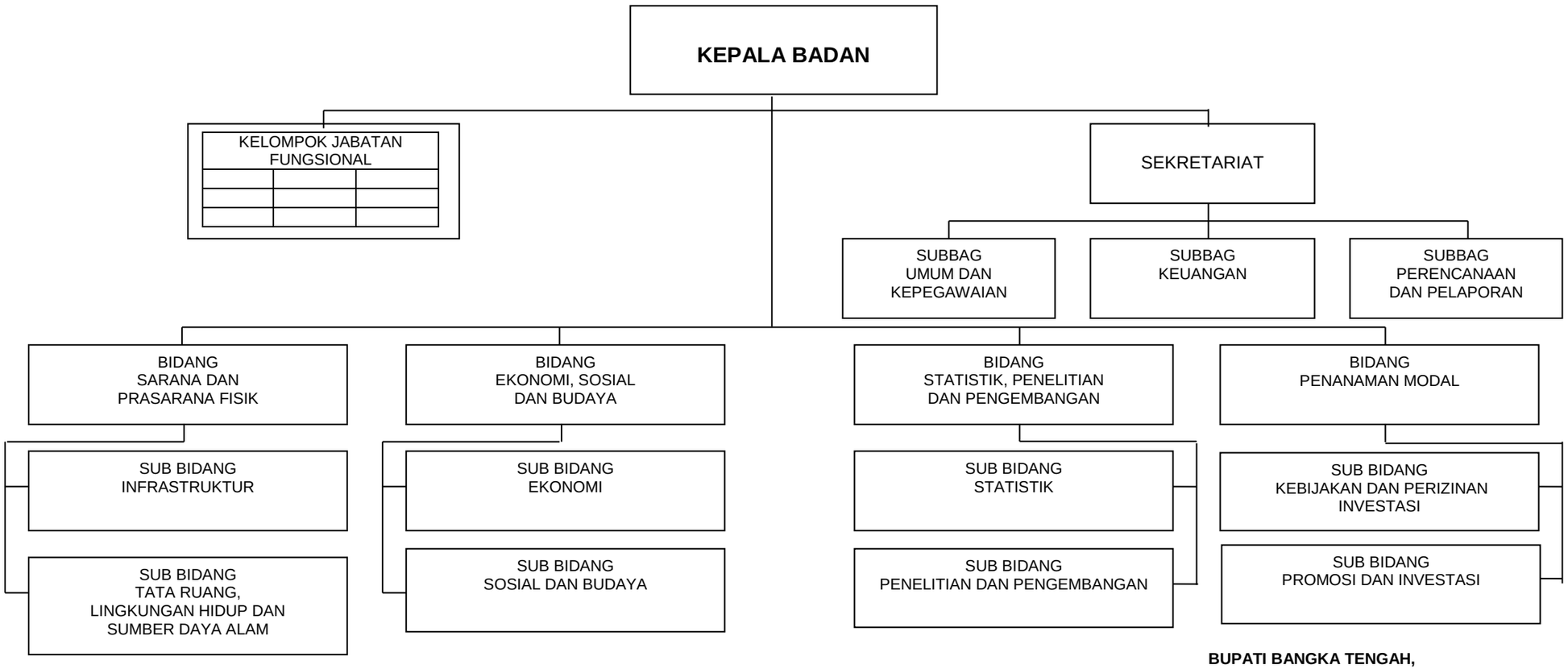
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

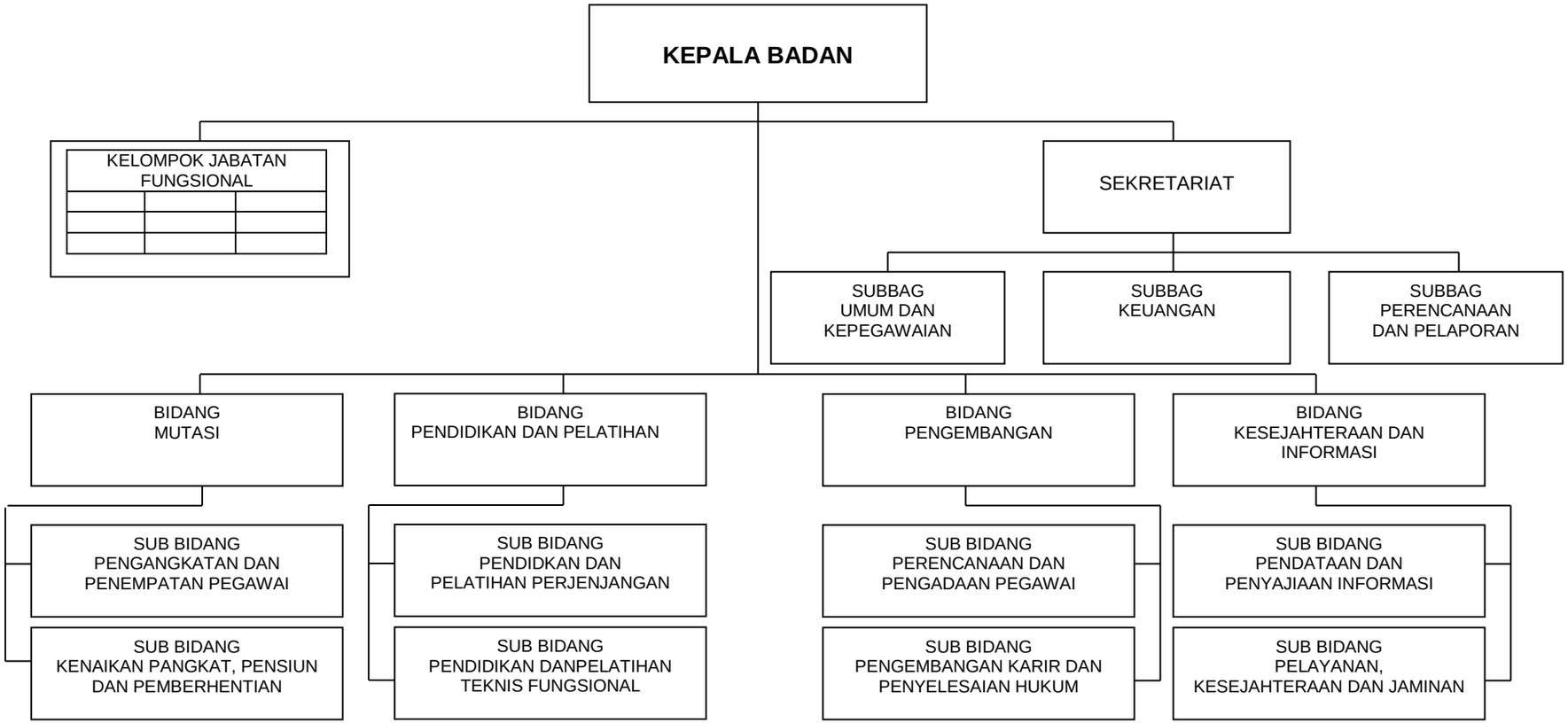
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 Tahun 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

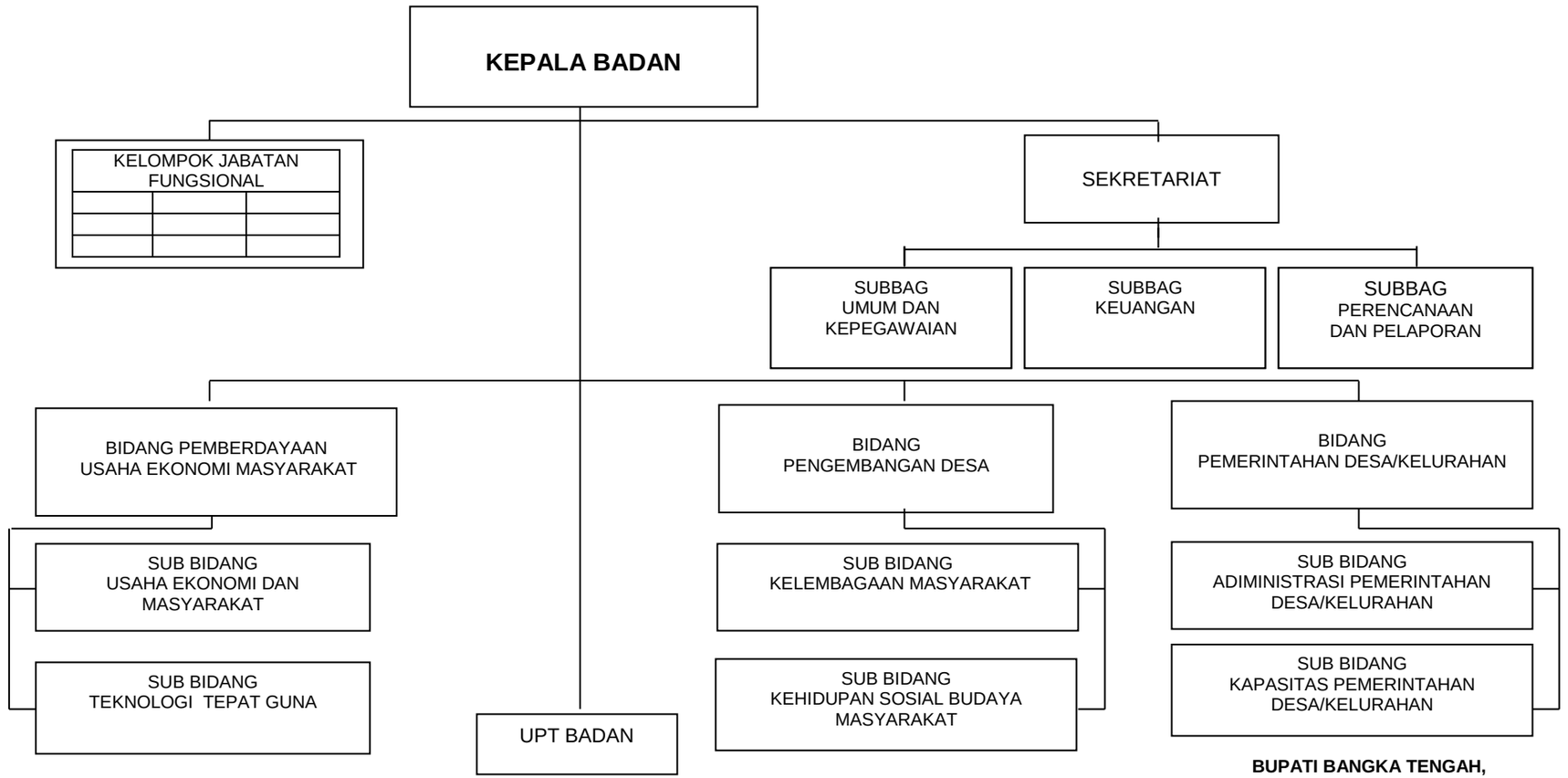
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



BUPATI BANGKA TENGAH,
Cap/dto

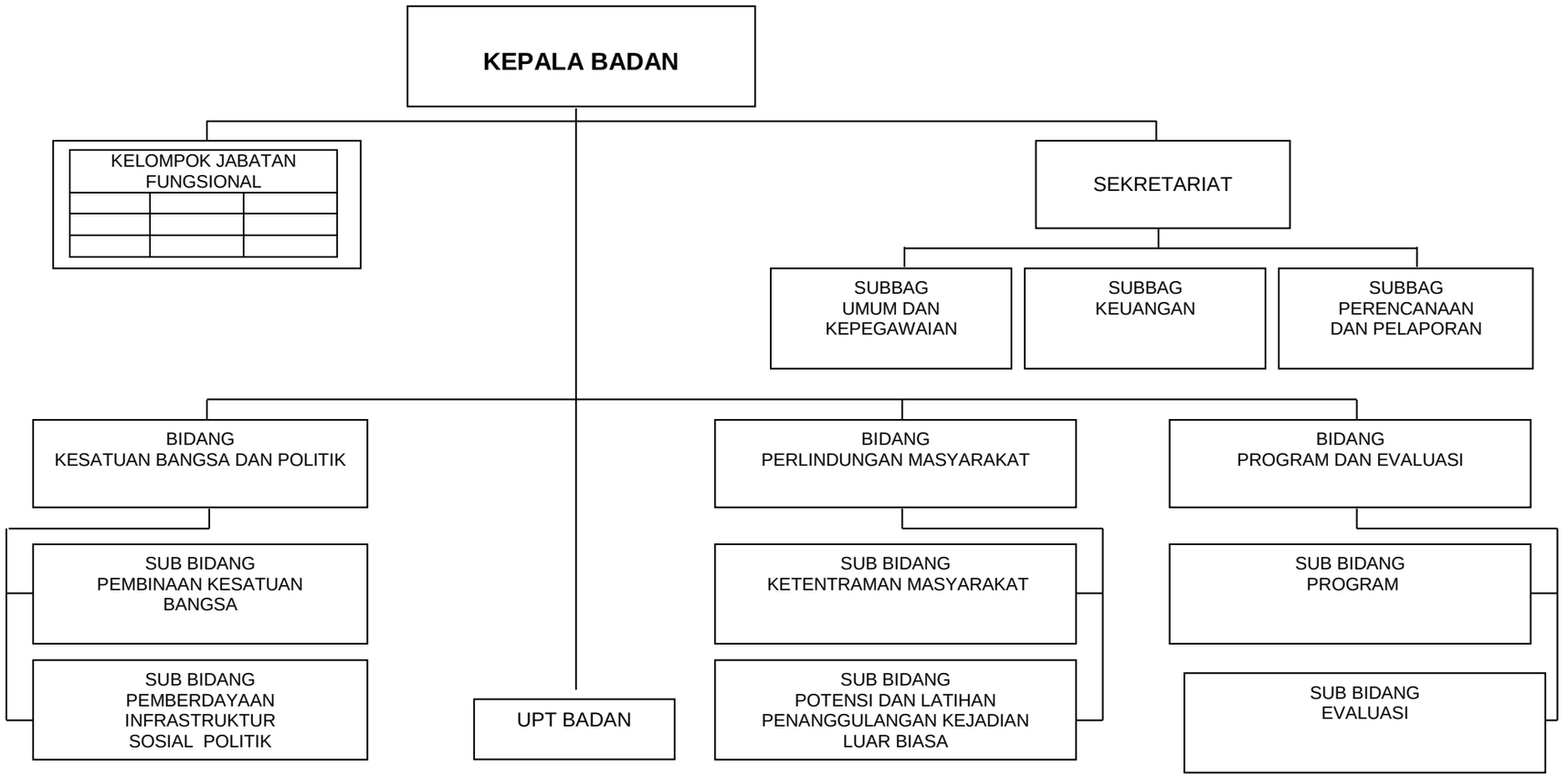
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



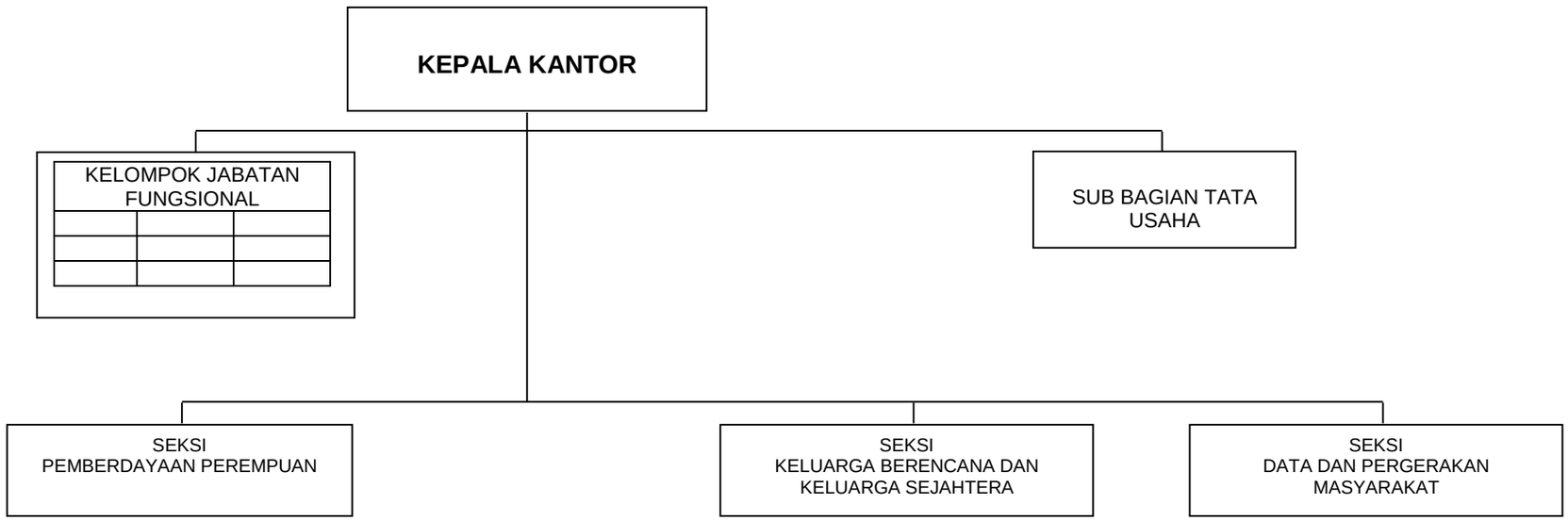
BUPATI BANGKA TENGAH,
Cap/dto
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 Tahun 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

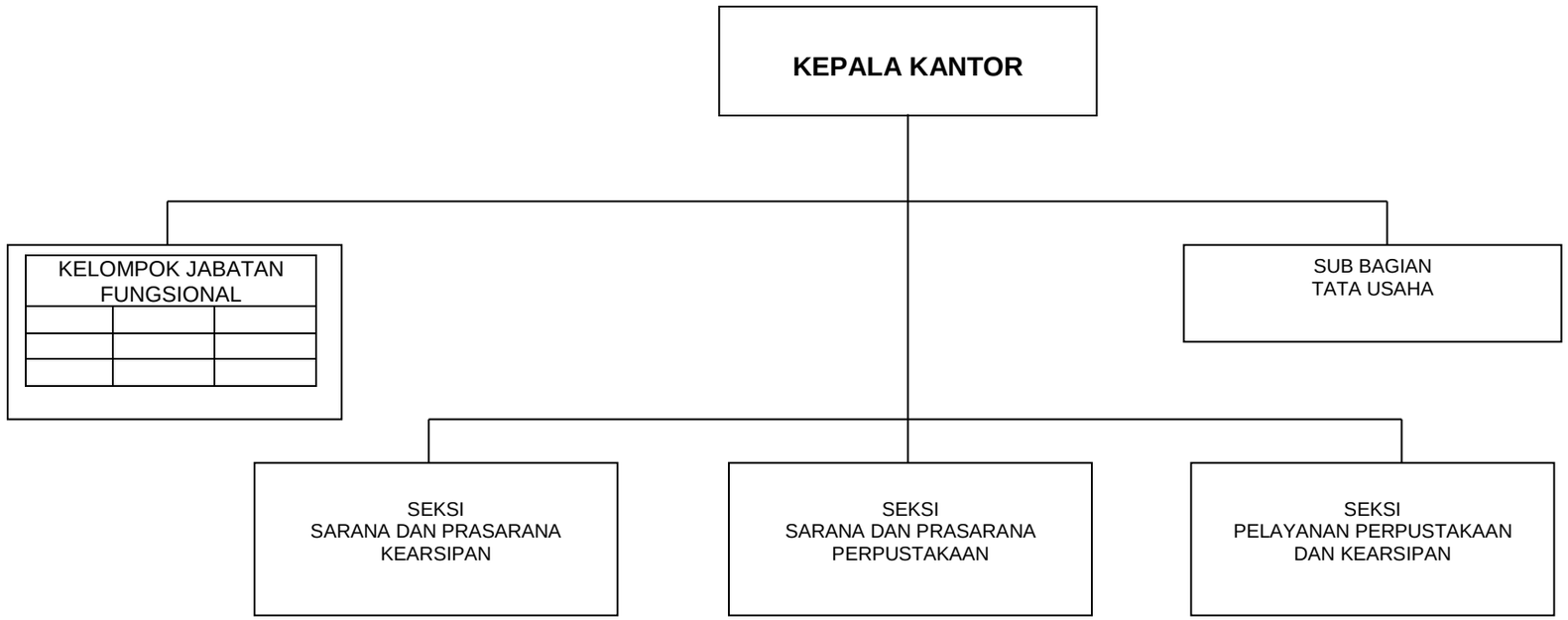
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

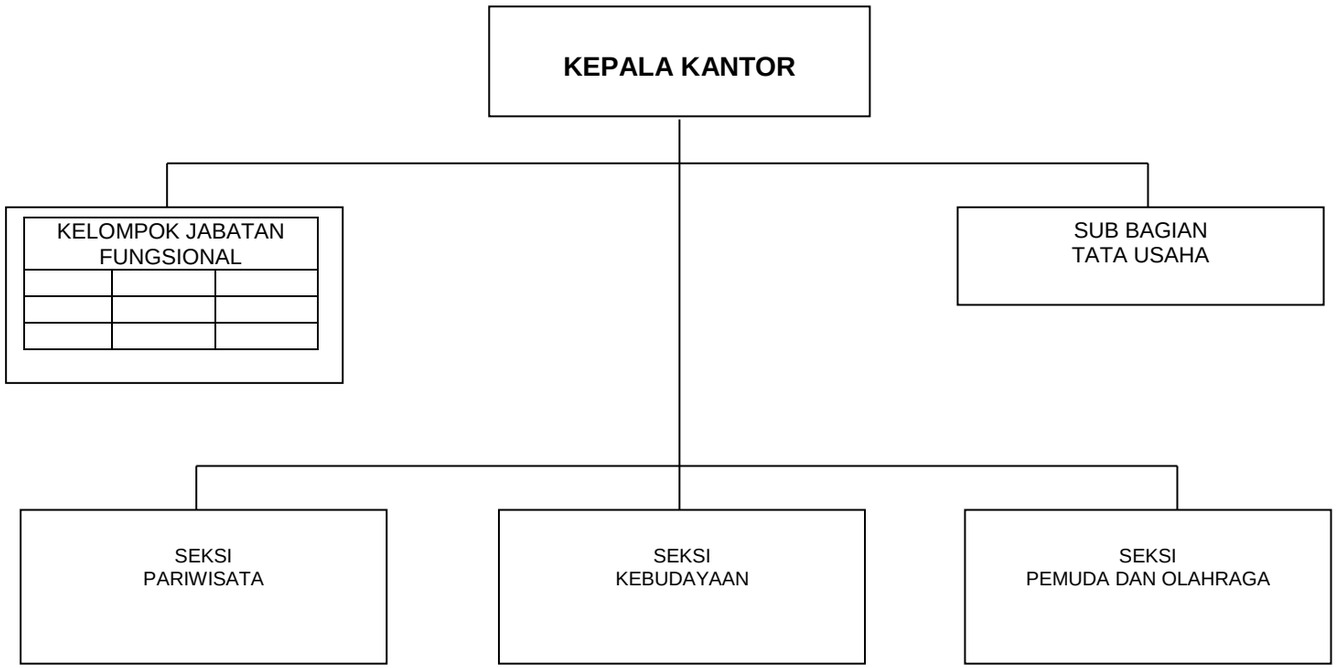
BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 Tahun 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

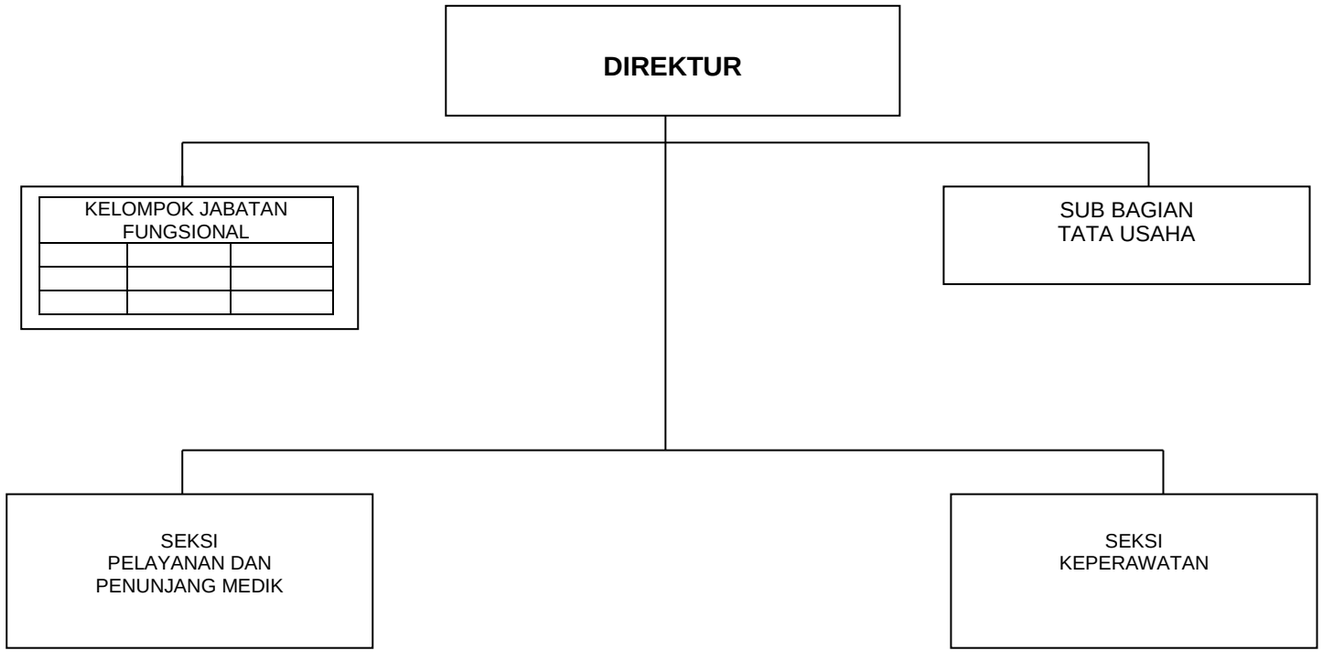
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

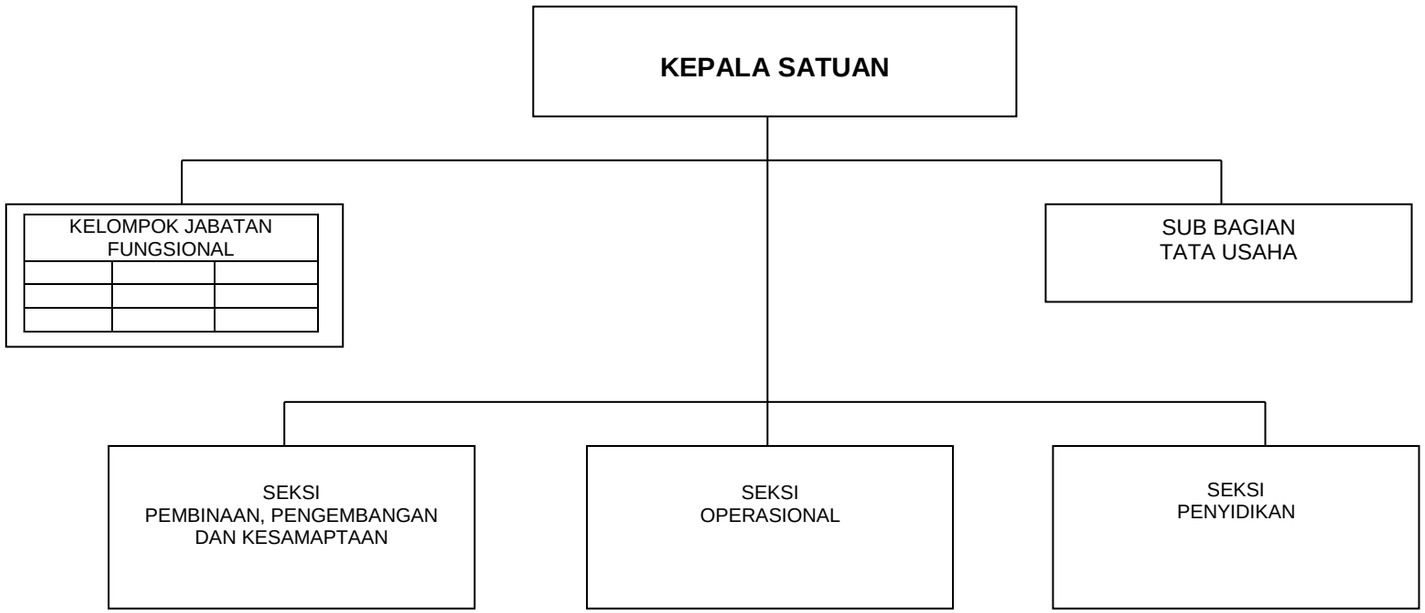
ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006